



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 150 - K / PM III - 19 / AD / VIII / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MATHEUS RUMBEWAS
Pangkat / NRP	: Serda / 3920867320570
Jabatan	: Babinsa Koramil 1706 – 02 / Kokas
Kesatuan	: Kodim 1706 / Fak - fak
Tempat tanggal lahir	: Biak, 7 Mei 1970
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1706 / Fak - fak.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1706 / Fak – fak selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2009 s/d tanggal 25 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 011 / X / 2009 tanggal 6 Oktober 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sesuai Surat Keputusan Pembinaan dari Penahanan Nomor : Skep / 012 / X / 2009 tanggal 26 Oktober 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura Tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171 / PVT Selaku PAPER Nomor : Kep / 29 / V / 2010 tanggal 20 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 147 / VII / 2010 tanggal 30 Juli 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 147 / VII / 2010 tanggal 30 Juli 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM** dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1706 / Fak - fak Nomor : SKET / 12 / XII / 2009 tanggal 2 Desember 2009 atas nama Terdakwa Matheus Rumbewas, Serda Nrp. 3920867320570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat yang tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan september tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di kesatuan Kodim 1706 / Fak-Fak atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata sejak tahun 1992 di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Yonif 754 / ENK, selanjutnya mengikuti Secaba Reg tahun 2007 dan ditempatkan di Kodim 1706 / Fak - fak sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920867320570.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2009 setelah penutupan Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih Terdakwa langsung pulang ke Fak - fak, tiba di Fak - fak pada tanggal 17 Agustus 2009 Terdakwa langsung ke kampung Tanama di rumah kakak ipar dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit malaria selama 1 (satu) minggu kemudian baru melaporkan (Corp Raport) ke kodim 1706 / Fak - Fak pada tanggal 27 Agustus 2009 dan melaksanakan dinas (Apel) seperti biasa sampai dengan tanggal 2 September 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2009 menghadap Saksi - I dan petunjuk dari Saksi - I Terdakwa kembali dinas Ke Koramil 1706 - 02 / Kokas, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan alasan kendala biaya dan pada saat itu gaji Terdakwa tidak cukup sehingga untuk berangkat ke kampung Kokas dengan keluarga Terdakwa batalan Karena Terdakwa hanya terima gaji Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah mendapat ijin dari Saksi - 1 selaku Danramil 1706 - 02, sehingga Saksi - 1 tidak mengetahui sebab musababnya Terdakwa melarikan diri serta tidak diketahui apa yang diperbuat Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya.

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari - hari hanya membantu kakak ipar mencari kayu bakar.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 secara berturut-turut atau selama \pm 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1706 / Fak - fak tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **87 Ayat (1) ke - 2 jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : ERAMUS C. HUNINHATU, Pangkat / NRP : Kapten / 6120202, Jabatan : Dan Ramil 1706 - 02 / Kokas, Kesatuan : Kodim 1706 / Fak - fak, Tempat dan tgl lahir : Makatian, 9 September 1965, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Koramil 1706 - 02 / Kokas Kab. Fak - fak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan Famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 setelah Terdakwa kembali dari Susba Dasar Intel di Rindam XVII / Cenderawasih Terdakwa tidak pernah melapor kepada Saksi, kemudian pada tanggal 2 September 2009 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kodim 1706 / Fak - fak untuk mengambil gaji dan Saksi memerintahkan Terdakwa agar menghadap Saksi pada tanggal 3 September 2009 di Koramil 1706 - 02 / Kokas namun Terdakwa tidak menghadap.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2009 tiba di Fak - fak dengan menggunakan KM Nggapulu dari Jayapura dan sempat memukul Sdr. Soleman Kutanggas masyarakat Distrik Kokas tempat Terdakwa bertugas namun dari pihak keluarga korban dan Kodim 1706 / Fak - fak sejak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah hadir sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa menghadap Saksi di Koramil 1706 - 02 / Kokas.
4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan tidak pernah mendapat ijin dari Saksi selaku Danramil 1706 - 02 / Kokas, sehingga Saksi tidak mengetahui sebab musababnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin serta tidak diketahui apa yang diperbuat Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya.
5. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Serma Adam Fuad (Saksi - II) untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama Lengkap : ADAM FUAD, Pangkat / NRP : Serma / 606099, Jabatan : Batituud Ramil 1706 - 02 / Kokas, Kesatuan : Kodim 1706 / Fakfak, Tempat tanggal lahir : Fak - fak, 15 Juli 1968, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 1706 - 02 / Kokas Kab. Fak - fak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya setelah Terdakwa kembali mengikuti Susba intel dasar dirindam XVII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Cenderawasih terhitung mulai tanggal 2 September 2009 dan tidak pernah melapor kepada Danramil 1706 - 02 / Kokas (Saksi - I) maupun kepada Dandim 1706 / Fak - fak sehingga Kasdim menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan Saksi - I selaku Danramil untuk mencari keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Saksi - I untuk mencari keberadaan Terdakwa di kota Fak - fak tepatnya di kampung tanama namun hasilnya nihil.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata sejak tahun 1992 di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Yonif 754 / ENK, selanjutnya mengikuti Secaba Reg tahun 2007 dan ditempatkan di Kodim 1706 / Fak - fak sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920867320570.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2009 setelah penutupan Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih Terdakwa langsung pulang ke Fak - fak, tiba di Fak - fak pada tanggal 17 Agustus 2009 Terdakwa langsung ke kampung Tanama di rumah kakak ipar dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit malaria selama 1 (satu) minggu kemudian baru melaporkan (Corp Report) ke kodim 1706 / Fak - fak pada tanggal 27 Agustus 2009, dan melaksanakan dinas (Apel) seperti biasa sampai dengan tanggal 2 September 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Corp Report di Kodim 1706 / Fak - fak dan mengikuti kegiatan apel sampai awal bulan September kemudian pada tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 Terdakwa tidak pernah lagi masuk dinas.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tinggal di rumah kakak ifar Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari-hari hanya membantu kakak ipar mencari kayu bakar.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2009 menghadap Dan Ramil 1706 – 02 / Kokas (Saksi - I) dan petunjuk dari Saksi - I Terdakwa kembali dinas ke Koramil 1706 – 02 / Kokas, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan alasan kendala biaya dan pada saat itu gaji Terdakwa tidak cukup sehingga untuk berangkat ke kampung Kokas dengan keluarga Terdakwa batalan karena Terdakwa hanya terima gaji Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1706 / Fak - fak Nomor : SKET / 12 / XII / 2009 tanggal 2 Desember 2009 atas nama Terdakwa Matheus Rumbewas, Serda Nrp. 3920867320570.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata sejak tahun 1992 di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Yonif 754 / ENK, selanjutnya mengikuti Secaba Reg tahun 2007 dan ditempatkan di Kodim 1706 / Fak - fak sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920867320570.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2009 setelah penutupan Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih Terdakwa langsung pulang ke Fak -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fak, tiba di Fak - fak pada tanggal 17 Agustus 2009 Terdakwa langsung ke kampung Tanama di rumah kakak ipar dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit malaria selama 1 (satu) minggu kemudian baru melaporkan (Corp Raport) ke kodim 1706 / Fak - Fak pada tanggal 27 Agustus 2009, dan melaksanakan dinas (Apel) seperti biasa sampai dengan tanggal 2 September 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2009 menghadap Saksi - I dan petunjuk dari Saksi - I Terdakwa kembali dinas Ke Koramil 1706 - 02 / Kokas, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan alasan kendala biaya dan pada saat itu gaji Terdakwa tidak cukup sehingga untuk berangkat ke kampung Kokas dengan keluarga Terdakwa batalan Karena Terdakwa hanya terima gaji Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan tidak pernah mendapat ijin dari Saksi - I selaku Danramil 1706 - 02, sehingga Saksi - 1 tidak mengetahui sebab musababnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin serta tidak diketahui apa yang diperbuat Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya.

5. Bahwa benar Selama meninggalkan Kesatuan kegiatan yang dilakukan Terdakwa sehari- hari hanya membantu kakak ipar mencari kayu bakar.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 secara berturut- turut atau selama ± 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan selama itu Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1706 / Fak - fak tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**

Unsur Ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer**" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata sejak tahun 1992 di Rindam XVII / Cenderawasih Ifar Gunung Sentani Jayapura, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Yonif 754 / ENK, selanjutnya mengikuti Secaba Reg tahun 2007 dan ditempatkan di Kodim 1706 / Fak - fak sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920867320570.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Kodim 1706 / Fak - fak sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 3920867320570.

3. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa hadir dengan menggunakan pakaian dinas lengkap layaknya sebagai anggota TNI AD aktif.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin**

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2009 setelah penutupan Susba Intel di Rindam XVII / Cenderawasih Terdakwa langsung pulang ke Fak - fak, tiba di Fak - fak pada tanggal 17 Agustus 2009 Terdakwa langsung ke kampung Tanama di rumah kakak ipar dan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit malaria selama 1 (satu) minggu kemudian baru melaporkan (Corp Raport) ke kodim 1706 / Fak - Fak pada tanggal 27 Agustus 2009, dan melaksanakan dinas (Apel) seperti biasa sampai dengan tanggal 2 September 2009 Terdakwa tidak masuk dinas lagi.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2009 menghadap Saksi - I dan petunjuk dari Saksi - I Terdakwa kembali dinas Ke Koramil 1706 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 / Kokas, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dengan alasan kendala biaya dan pada saat itu gaji Terdakwa tidak cukup sehingga untuk berangkat ke kampung Kokas dengan keluarga Terdakwa batalan Karena Terdakwa hanya terima gaji Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon, dan tidak pernah mendapat ijin dari Saksi - 1 selaku Danramil 1706 - 02, sehingga Saksi - 1 tidak mengetahui sebab musababnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin serta tidak diketahui apa yang diperbuat Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dalam waktu damai**

Bahwa yang dimaksud **“dimasa damai”** berarti bahwa si Pelaku / Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa / si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas - tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai tidak sedang bersengketa dgn Negara lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke - 4 : **Lebih lama dari tiga puluh hari**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan berwenang sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2009 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 4 **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan dan ego pribadinya sehingga mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya selaku anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap Dinas / Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan merasa dirugikan karena apa yang seharusnya jadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata - mata hanya memidana orang - orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi- sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah disidangkan dalam perkara penganiayaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal - hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1706 / Fak - fak Nomor : SKET / 12 / XII / 2009 tanggal 2 Desember 2009 atas nama Terdakwa Matheus Rumbewas, Serda Nrp. 3920867320570.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MATHEUS RUMBEWAS, Serda / 3920867320570**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 1706 / Fak - fak Nomor : SKET / 12 / XII / 2009 tanggal 2 Desember 2009 atas nama Terdakwa Matheus Rumbewas, Serda Nrp. 3920867320570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 13 Oktober 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO KARO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
1910014600763
1910014940863

LETKOL CHK NRP.
MAYOR CHK NRP.

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.

11010001540671